

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung adalah perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana dan segala akibat yang dimunculkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana merupakan payung hukum tertinggi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dibentuk atas landasan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Adapun Visi dan Misi dari Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung yaitu sebagaimana Visi BPBD Kota Bandar Lampung yaitu “Ketangguhan Kota Badar Lampung dalam Menghadapi Bencana”. Supaya Visi tersebut dapat terealisasi atau diwujudkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang mengacu pada efisiensi dan efektivitasnya dalam menghadapi dan

menanggulangi bencana secara profesional, maka Misi dari Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Melindungi Kota Bandar Lampung dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko.
2. Membangun istem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut :


- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganannya;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan dua fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) Kota Bandar Lampung yang secara *ex-officio* dikepalai oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Gambar 4.1
BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : Dokumen BPBD Kota Bandar Lampung 2014

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Lembaga Instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat profesional/tenaga ahli yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- b. Menetapkan arah dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Dalam menjalankan tugasnya unsur pengarah mempunyai fungsi yaitu :

- a. Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi. Unsur pelaksana ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehari-hari. Sebagaimana dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi, dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
- b. Komando, dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- c. Pelaksanaan dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana serta yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan

Dari masing-masing Sub Bagian tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaa masyarakat;
- b. Pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapksiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapksiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapksiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh :

- a. Seksi Pencegahan Bencana.
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Dari masing-masing seksi tersebut, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik ini dibantu oleh :

- a. Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran
- b. Seksi Logistik dan Perbekalan

Dari masing-masing seksi tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam hal ini melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan dibidang penanggulangan bencana pada pasca Bencana;
- d. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :

- a. Seksi Rehabilitasi.
- b. Seksi Rekonstruksi.

Dari masing-masing seksi tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pelaksanaan BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional ini pula terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan dibidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

C. Profil Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung secara geografis terletak pada posisi 5°20 LS–5°30 LS dan 105°28 BT–105°37 BT. Letak tersebut berada di Teluk Lampung di bagian selatan Provinsi Lampung dan di ujung selatan Pulau Sumatera. Kondisi kelereng Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit

serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20% dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0–40%. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0% diantaranya berada di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40% diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentukan kelerengan di Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki luas 192,2 Km², dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran dan wilayahnya terletak pada ketinggian antara 0-700 m diatas permukaan laut dengan topografi sebagai berikut :

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung dan Panjang
- b. Daerah Perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara
- c. Daerah Daratan Tinggi serta sedikit bergelombang yaitu disekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Gerampok di bagian Timur Selatan.

Sungai-sungai di Kota Bandar Lampung umumnya tidak terlalu panjang, antara 2-14 Km. Hulu sungai berada di bagian Barat dan daerah hilir pada bagian Selatan, yaitu pada dataran pantai.